

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak, pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan hukum yang harus dibayar kepada negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan langsung, melainkan digunakan untuk kepentingan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari warga negara untuk membiayai pengeluaran umum tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan menyimpan surplus untuk investasi masyarakat. Sementara itu, menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran yang dipungut secara langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran publik terkait kebutuhan organisasi pemerintah (Ariffin & Sitabuana, 2022).

Wajib pajak merupakan setiap orang atau entitas hukum yang terlibat dalam aktivitas perpajakan, termasuk sebagai penyetor, pemotong, atau pemungut pajak. sebagai seorang subjek pajak, individu memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi, dan kedua aspek ini dilindungi oleh regulasi hukum. Tanggung jawab seorang subjek pajak mencakup kepemilikan nomor identifikasi pajak (NPWP), setoran, pemotongan, serta pengajuan laporan pajak, dan harus bersikap kolaborasi selama proses audit pajak. Hak-hak subjek pajak meliputi hak untuk memperoleh kembali surplus pajak, perlindungan kerahasiaan identitas, hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan alasan yang jelas, dan hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prasetyo, 2020).

1. Wajib Pajak Hanya Pembayar dan Pelaporan Pajak banyak orang berpikir bahwa wajib pajak hanya merujuk pada mereka yang membayar pajak. Namun, menurut undang-undang, wajib pajak juga mencakup mereka yang memiliki wewenang untuk memungut pajak.
2. Wajib Pajak Harus Memiliki NPWP Anggapan ini tidak benar, karena memiliki NPWP tidak selalu menjadi syarat untuk menjadi wajib pajak. Undang-undang menjelaskan bahwa wajib pajak mencakup juga individu yang belum atau tidak memiliki NPWP.
3. Wajib Pajak Hanya Mereka yang Memiliki Penghasilan Satu kesalahan pemahaman adalah anggapan bahwa wajib pajak hanya mereka yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Faktanya, orang yang penghasilannya di bawah PTKP juga dianggap wajib pajak dan harus melaporkan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sejak Tahun 1984, sistem perpajakan Indonesia menggunakan prinsip *Self Assessment*, yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, seperti mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan menandatangani, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesadaran ini merupakan kemampuan individu untuk memahami realitas dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau memahami sesuatu. Menurut Irianto (2005) yang dirangkum oleh Widayati dan Nurlis (2010), terdapat dua bentuk kesadaran membayar pajak: pertama, pemahaman bahwa pajak adalah kontribusi untuk mendukung pembangunan negara, dan kedua, kesadaran bahwa penundaan atau pengurangan beban pajak dapat merugikan negara (Nur, 2018).

Upaya peningkatan kesadaran pajak sangat penting untuk mendukung efisiensi dan keadilan dalam sistem pemungutan pajak. Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) memainkan peran sentral dalam mengelola pemungutan pajak pusat, namun dukungan dari Tax Center juga bisa untuk mencapai tujuan ini. Melalui sosialisasi dan edukasi yang terarah, Tax Center dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan pajak sebagai kontribusi langsung bagi pembangunan negara. Dengan kesadaran yang ditingkatkan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar, peduli, dan memahami tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Langkah-langkah ini tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara wajib pajak dan negara dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan isu krusial di Indonesia, karena ketidakpatuhan dapat berdampak negatif terhadap negara, seperti penurunan penerimaan kas negara (Ariyanto et al., 2020). Devos & Zackrisson (2015) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak terkait dengan pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individu wajib pajak yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka Venti & Sandra, (2021).

Berikut adalah tabel menurut (Tommy, 2022) perbandingan data rasio kepatuhan wajib pajak berdasarkan informasi yang diberikan:

Tahun Fiskal	Jumlah Wajib Pajak (juta)	Jumlah SPT Dilaporkan (juta)	Rasio Kepatuhan
2016	20,1	12,2	60,75
2018	17,6	12,5	71,10
2019	16,6	13,3	71,10
2020	19,0	15,97	84,00
2021	19,0	15,97	84,00

*Gambar 1 Perbandingan data rasio kepatuhan wajib pajak*

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun lalu, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84%, dengan 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang melaporkan, sesuai data DJP. Meskipun target kepatuhan untuk SPT Tahunan 2021 ditetapkan sebesar 84%, realisasi sebelumnya menunjukkan tren peningkatan kepatuhan sejak 2016, meskipun terjadi penurunan pada 2018. Upaya pemerintah terus berfokus pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Tax Center merupakan lembaga perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat riset, pendidikan, pelatihan, dan informasi mengenai pajak kepada civitas akademika dan wajib pajak, serta masyarakat umum secara mandiri. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pusat pajak bekerja sama dengan kantor wilayah (kanwil) DJP/Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu tugas pusat pajak adalah mendukung DJP dalam memberikan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak yang sedang mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, sehingga wajib pajak dapat meminta nasihat dan bantuan dalam pelaporan SPT tahunan. umumnya, mahasiswa relawan pajak yang dilatih oleh pusat pajak akan ditempatkan di KPP. Beberapa pusat pajak juga menawarkan layanan pajak di lingkungan kampus mereka sendiri (Hariani, 2022).

Terdapat dalam hasil penelitian mengenai beberapa aspek yang terkait dengan peran Tax Center berikut ini Penelitian menunjukkan bahwa Penelitian menunjukkan bahwa Tax Center memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan masyarakat. Berdasarkan berbagai studi, seperti yang dipaparkan oleh Audit & Sanksi (n.d.), relawan pajak memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak yang terlihat dari peningkatan penerimaan SPT. Perdana Putra et al. (2020) menekankan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Irnawati et al. (2023) menunjukkan bahwa Tax Center Bandung telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajiban perpajakan. Faisol & Chamalinda (2022) menambahkan bahwa Tax Center berfungsi mendukung tujuan institusi perguruan

tinggi dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan peran utama sebagai mitra pemberdayaan masyarakat. Venti & Sandra (2021) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak secara negatif, sedangkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif.

Irnawati et al (2023) juga melaporkan bahwa Tax Center di UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan program asistensi pelaporan SPT tahunan, edukasi perpajakan, dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Agun et al. (2022) mengungkapkan pentingnya pelatihan langsung untuk peningkatan pengetahuan pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan. Warno et al. (2022) menambahkan bahwa komitmen Tax Center dalam memberikan pelayanan, edukasi, dan sosialisasi perpajakan berupaya mendorong peningkatan jumlah SPT Tahunan dan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, Tax Center berfungsi sebagai pusat edukasi pajak, pusat informasi perpajakan, dan mitra perumus kebijakan, serta memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di berbagai lingkungan (Atpetsi, 2020; Audit & Sanksi, n.d.).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa peran Tax Center sangat berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Bahwa hasil penelitian diatas menunjukan bahwa peran Tax Center penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui peningkatan penerimaan SPT dalam Kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan mereka (Audit & Sanksi, n.d.). Tax Center berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan melalui berbagai program asistensi dan edukasi, menjadikannya sebagai mitra pemberdayaan masyarakat yang efektif. Tax Center juga berkontribusi pada tujuan Direktorat Jenderal Pajak dan institusi perguruan tinggi, dengan fokus utama adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memiliki dampak negatif pada kesadaran wajib pajak, sementara pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh positif, keduanya berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak (Venti & Sandra, 2021). Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi perpajakan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak

mengenai kewajiban mereka. Hasil penelitian ini menekankan betapa pentingnya peran Tax Center dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi (Agun et al., 2022). Berdasarkan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk mengukur sejauh mana Peran Tax Center dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui sosialisasi dan edukasi. Penyusunan Tugas Akhir ini mengambil lokasi di Tax Center Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan dengan berjudul “ **Peran Tax Center Dalam Meningkatkan Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Dan Edukasi.**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- a. Bagaimana Program Tax Center dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak?
- b. Bagaimana Program Tax Center dalam meningkatkan Kepatuhan wajib pajak?
- c. Apa saja kendala yang dihadapi Tax Center dalam menjalankan program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana mengatasi kendala tersebut?
- d. Apa saja strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi di lingkup Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan?

## **1.3 TUJUAN TUGAS AKHIR**

- a. Untuk Mengetahui Program Tax Center dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak?
- b. Untuk Mengetahui Program Tax Center dalam meningkatkan Kepatuhan wajib pajak?
- c. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi Tax Center dalam menjalankan program sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana mengatasi kendala tersebut?
- d. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi di lingkup Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan?

## **1.4 MANFAAT TUGAS AKHIR**

Berdasarkan penelitian diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi dibidang perpajakan khususnya mengenai meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti ingin melakukan penelitian serupa

## 2. Manfaat Praktis

- Bagi Penulis  
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peran Tax Center dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi
- Bagi Universitas  
Penulisan Tugas Akhir ini berfungsi sebagai sumber referensi tambahan untuk studi sejenis dan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan kesadaran dalam kepatuhan pajak bagi individu.
- Bagi Tax Center UMPP  
Hasil Tugas Akhir ini sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada khususnya.
- Bagi Pemerintah  
Dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian, pemerintah dapat membangun kapasitas analitis dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan.

## 1.5 METODE TUGAS AKHIR

### 1.5.1 Lokasi Tugas Akhir

Penelitian ini dilakukan di Tax Center Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang beralamat di Jl. Singosari No. 1, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111.



#### 1.5.2 Jenis Tugas Akhir

Metode kualitatif untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dan menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui kendala kendala wajib pajak.

#### 1.5.3 Jenis Sumber Data

1. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau informasi terkait kendala yang dihadapi Tax Center dalam menjalankan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
2. Data Sekunder adalah informasi yang didapatkan melalui survei dengan menghubungi sumber yang menyimpan data tersebut atay entitas yang menjadi subjek penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup metode yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Data

1. Metode wawancara, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Pengurus Tax Center atau mahasiswa UMPP.
2. Metode dokumentasi, dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang meneliti dokumen sebagai bahan untuk analisis seperti terkait kendala yang dihadapi Tax Center dalam menjalankan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di lingkup Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

## **1.6 Sistematika Penulis Tugas Akhir**

### **1. Bagian awal**

Bagian awal ada halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bahwa Laporan Tugas Akhir tidak merupakan jiplakan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

### **2. Bagian isi terdiri dari lima bab diantaranya ada :**

#### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Tinjauan Pustaka memuat pokok-pokok landasan teoritis yang menjadi dasar dalam pembahasan yaitu tentang kesadaran kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi

#### **BAB III          GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab Gambaran Umum Perusahaan memuat tentang sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, dan visi misi

#### **BAB IV          HASIL PEMBAHASAN**

Bab Hasil dan Pembahasan memuat tentang seberapa besar Tingkat Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi

#### **BAB V           PENUTUP**

Bab Penutup memuat kesimpulan yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta memuat implikasi yaitu pernyataan singkat dan padat berdasarkan kesimpulan mengenai apa yang dapat dilakukan dan diharapkan

### 3 Bagian Akhir

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka memuat semua pustaka seperti buku teks, majalah ilmiah, kumpulan karangan ilmiah, media elektronik yang dijadikan acuan dalam uraian dan disusun menurut abjad nama pengarang.

#### LAMPIRAN

Lampiran memuat keterangan-keterangan atau data yang bersifat melengkapi uraian dalam bagian utama.